

PERAN PENGAWASAN CAMAT DALAM PENANGANAN KONFLIK APARATUR PEKON KRESNOMULYO KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

Ila Mei Idayanti¹⁾, Eny Inti Suryani²⁾, Yonnawati³⁾

^{1,2,3)} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial
Dan Politik, Universitas Muhammadiyah Lampung

Abstrak

Pengawasan yang efektif oleh seorang camat merupakan elemen penting guna meningkatkan dan menjaga kualitas pelayanan publik di tingkat wilayah. Penelitian ini menggali peran penting yang dimainkan oleh seorang camat dalam konteks pengawasan, dengan fokus pada upaya mereka dalam memastikan implementasi kebijakan pemerintah, serta menunjukkan bahwa peran pengawasan camat tidak hanya terbatas pada pemantauan rutin, tetapi juga melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak, advokasi kebijakan, dan pendekatan proaktif terhadap masalah-masalah yang muncul. Penanganan konflik merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas sosial di tingkat lokal maupun nasional. Konflik adalah fenomena yang tidak terhindarkan dalam kehidupan masyarakat. termasuk di Pekon Kresnomulyo. Penanganan konflik menjadi penting untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan keadilan di tingkat lokal. Salah satu figur kunci dalam penanganan konflik adalah Camat, yang memiliki peran penting dalam pengawasan dan penyelesaian konflik di Pekon Kresnomulyo. Penelitian ini bermaksud guna menggali lebih dalam mengenai peran pengawasan Camat dalam penanganan konflik di wilayah tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan ialah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menyatakan bahwasannya Camat memiliki peran yang signifikan dalam memonitor, mengidentifikasi, dan menyelesaikan konflik yang muncul di Pekon Kresnomulyo. Peran ini mencakup pengawasan terhadap dinamika sosial masyarakat, fasilitasi dialog antarpihak yang terlibat dalam konflik, serta kolaborasi dengan berbagai instansi terkait untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan kompleksitas konflik sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan peran Camat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara Camat, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Pekon Kresnomulyo.

Kata Kunci: Peran, Pengawasan Camat, Penanganan Konflik

Abstract

Effective supervision by a sub-district head is an important element in improving and maintaining the quality of public services at the regional level. This research explores the important role played by a sub-district head in the context of

supervision, focusing on their efforts in ensuring the implementation of government policies, and shows that the sub-district head's supervisory role is not only limited to routine monitoring, but also involves coordination with various parties, policy advocacy, and proactive approach to problems as they arise. Conflict management is an important aspect in maintaining social stability at the local and national level. Conflict is an inevitable phenomenon in people's lives, including in Pekon Kresnomulyo. Conflict management is important to ensure security, order and justice at the local level. One of the key figures in handling conflict is the sub-district head, who has an important role in monitoring and resolving conflicts in Pekon Kresnomulyo. This study aims to dig deeper into the role of Carnat

supervision in handling conflicts in the region. The research method used is qualitative with data collection techniques through in-depth interviews and participant observation. The research results tell that the sub-district head has a significant role in monitoring, identifying and resolving conflicts that arise in Pekon Kresnomulyo. This role includes monitoring the social dynamics of society, facilitating dialogue between parties involved in the conflict, as well as collaborating with various related agencies to achieve a just and sustainable solution. However, challenges such as limited resources and the complexity of conflict often become obstacles in implementing the sub-district head's role. Therefore, synergy is needed between the sub-district head, the community and other related parties to increase the effectiveness of conflict handling in Pekon Kresnomulyo

Keywords: *Role, Subdistrict Supervision, Conflict Management*

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 209 (2) yaitu, Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri dari sekretariat DPRD, sekretariat daerah, Inspektorat, badan, dinas, dan kecamatan. Suriakusumah dan Prayoga Bestari (2009:255) menjelaskan bahwasannya Camat ialah kepala Kecamatan. Kecamatan ialah wilayah kerja Camat selaku Perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Kota. Selaku seorang kepala kecamatan, Camat ialah seorang pemimpin untuk aparatur dan masyarakat di wilayah kecamatan, dimana untuk menjalankan fungsinya selaku seorang pemimpin. Kepemimpinan camat begitu memiliki pengaruh pada proses bekerjanya sebuah sistem

dari sejumlah komponen (aparatur pemerintah kecamatan) guna menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang menjadikan sebuah kualitas kerja yang hendak dicapai bisa terwujud. Dan Konflik aparatur sendiri merupakan salah satu tantangan yang tidak terhindarkan dalam struktur pemerintahan di tingkat pekon atau desa. Keberadaan konflik tersebut dapat mengganggu stabilitas organisasi serta kinerja pelayanan publik yang diberikan pada masyarakat. Oleh sebabnya, peran pengawasan Camat dalam penanganan konflik aparatur di Pekon Kresnomulyo menjadi sangat penting. Memerlihatkan konflik merupakan hal alami dan wajar, hingga perlu dihadirkan supaya bisa dikelola dengan baik, maka sebab itu diperlukan adanya strategi manajemen konflik yang mesti dikuasai Camat ataupun Aparatur Pekon (Edy dan Utama, 2015). Sebagai perwakilan dari pemerintah kabupaten atau kota di tingkat kecamatan, Camat mempunyai tanggung jawab yang luas untuk mengawasi dan mengelola beragam aspek administrasi pemerintahan, termasuk menangani konflik yang timbul di antara aparatur desa. Posisinya yang strategis memungkinkan Camat untuk menjadi mediator yang efektif dalam menyelesaikan konflik serta mengambil langkah-langkah preventif guna mencegah eskalasi konflik yang lebih besar.

Dalam konteks ini, peran pengawasan Camat sangat dibutuhkan sebagai pengendali dan penengah konflik. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap dinamika lokal, Camat dapat melakukan langkah-langkah konkret seperti pembinaan, penyuluhan, mediasi, dan jika diperlukan, intervensi langsung untuk menyelesaikan konflik dengan tuntas. Dalam pandangan yang lebih luas, penanganan konflik aparatur oleh Camat tidak hanya berdampak pada stabilitas internal pekon, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, produktif, dan bisa menyajikan pelayanan yang berkualitas untuk masyarakat. Maka dengan itu, peran Camat dalam penanganan konflik

aparatur di Pekon Kresnomulyo tidak hanya menjadi tugas administratif semata, tetapi juga merupakan upaya strategis untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan. Untuk menyelenggarakan pemerintahan, memberikan pelayanan publik, dan mengembangkan wilayahnya secara berkelanjutan. Pekon Kresnomulyo sebagai unit pemerintahan di tingkat pekon memiliki karakteristik tersendiri, dengan dinamika internal yang perlu dijaga agar bisa berfungsi dengan optimal untuk menyajikan pelayanan pada masyarakat. Konflik yang muncul di antara aparatur pekon dapat berkisar mulai dari perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan, persaingan kepentingan, hingga konflik personal yang mempengaruhi kerja sama tim. Pengawasan pada konflik ialah penilaian dan juga koreksi atas implementasi program kerja lembaga pemerintahan apa dilaksanakan secara baik sebagaimana prosedur dan rencana yang ditetapkan. Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana (2009: 15) menguraikan lebih detail, bahwasannya pengawasan dipergunakan dalam mengetahui apakah strategi, teknik dan metode yang sudah diputuskan di perencanaan telah cukup cocok akan langkah penyampaian tujuan dan dengan resiko yang seminim-minimnya.

Pekon Kresnomulyo adalah salah satu Pekon yang sangat membutuhkan pembinaan oleh Camat. Mengharapkan Camat menjalankan pengawasan dan pembinaan atas kinerja Aparatur Pekon, walaupun secara hukum aparatur Pekon bukanlah tergolong bawahan dari Camat, tetapi wilayah kerja aparatur Pekon terdapat di wilayah kecamatan yang menjadikan Camat bisa melaksanakan pengawasan dan pembinaan pada Aparatur Pekon walaupun sifatnya koordinatif. Pembinaan yang dilaksanakan ialah tertib administrasi tata Pemerintahan Pekon. Pengawasan dan pembinaan lebih diutamakan terhadap arahan terkait bagaimana membangun Kerjasama yang baik

dengan sesama pegawai agar terciptanya hasil yang memuaskan dalam menjalankan setiap program. Namun masih ada juga beberapa pekon yang belum melaksanakan program/rancangannya dengan maksimal. Pada hal ini peranan Camat begitu diperlukan untuk mengawasi pemerintahan pekon misalnya memberikan arahan kepada kepala pekon serta bawahannya dan penyusunan peraturan raturan pekon juga peraturan Kepala pekon.

Dengan adanya pembinaan profesionalisme kinerja pegawai sangat penting dilaksanakan, sebab kualitas kinerja pegawai sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi pemerintahan Pada kenyataannya, terdapat beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja aparatur pekon. Salah satunya adalah kurangnya kerja sama di antara pegawai dalam menjalankan program-program kerja, serta pengelolaan *jobdesk* yang belum sesuai dengan tupoksi masing-masing pegawai, menyebabkan miskomunikasi yang berdampak negatif. Disamping itu, banyak pekon yang belum melakukan pengajuan rancangan peraturan desa ataupun peraturan Kepala Desa secara tepat, menunjukkan adanya hambatan dalam aspek pembinaan dan pengawasan. Pentingnya peran Camat dalam menanamkan sifat profesionalisme kinerja Aparatur Pemerintahan Pekon juga menjadi faktor krusial yang perlu diperhatikan. Dalam konteks ini, sebuah contoh yang mencolok adalah kegagalan dalam menjalankan program pembangunan jalan yang mengakibatkan cekcok dengan masyarakat setempat, disebabkan oleh kurangnya kerja sama antar aparatur pekon serta kurang ketegasan dari Kepala Pekon dalam menghadapi permasalahan tersebut. Fenomena ketidak profesionalan dalam menjalankan tugas juga berdampak pada pendayagunaan bahan baku material yang kurang optimal. Tindakan Kepala Pekon yang merekrut pengganti tanpa pemberitahuan umum kepada masyarakat serta BPD

menunjukkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan sumber daya manusia. Oleh karena itu, perlunya camat memberikan bimbingan, memfasilitasi, dan bertindak sebagai konsultan bagi aparat pekon ketika dibutuhkan, sejalan dengan amanat yang terdapat dalam peraturan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan penulis ialah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan yang tidak bisa diperoleh melalui penggunaan prosedur statistik ataupun kualifikasi yang lain dan penelitian ini digunakan guna memperoleh pemahaman umum tentang realitas sosial dari perspektif partisipan (Ruslan, 2017: 215). Penelitian kualitatif bisa dipergunakan dalam meneliti kehidupan masyarakat, perilaku, sejarah, organisasi fungsional, gerakan sosial, peristiwa tertentu, dan hubungan kekerabatan di keluarga (Mukhtar, 2013:10). Penelitian ini mempergunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bermaksud guna mendapat gambaran umum lokasi penelitian secara lengkap dan rinci mengenai Peran Pengawasan Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pekon Kresnomulyo. Melalui penggunaan metode wawancara langsung bersama pihak terkait mempergunakan metode ini. Peneliti kemudian melakukan analisis data yang didapat dari lapangan, penelitian dilakukan secara keseluruhan kepada para pihak dan subjek penelitian, kemudian hasil pendekatan tersebut dijelaskan secara rinci melalui serangkaian kata yang jelas dan bisa dipahami dengan mudah. Sedangkan lokasi penelitian dilakukan di kantor Kelurahan Pekon Kresnomulyo.

PEMBAHASAN

Peran pengawasan seorang camat dalam penanganan konflik aparatur di suatu daerah, seperti Pekon Kresnomulyo, sangat penting untuk memastikan stabilitas dan kesejahteraan Masyarakat.

Berdasar hasil penelitian dengan analisis dan wawancara bersama para informan beserta sejumlah indikator yang sudah ditetapkan, maka bisa diketahui bahwasannya peran pengawasan camat dalam penanganan konflik Aparatur Pekon Kresnomulyo, dapat dijelaskan melalui aspek-aspek sebagai berikut:

ANALISIS PERAN CAMAT DALAM PENANGANAN KONFLIK APARATUR PEKON KRESNOMULYO

1) ANALISIS DARI PERSPEKTIF TEORITIS

Guna melakukan analisis peran Camat untuk menangani konflik Aparatur Pekon Kresnomulyo melalui perspektif teoritis, penulis mempergunakan teori peran oleh Horoepoetri, Arimbi dan Santosa. Berikut ialah dimensi dari teori peran oleh Horoepoetri, Arimbi dan Santosa ialah :

5. Peran sebagai suatu kebijakan.
6. Peran sebagai suatu strategi
7. Peran sebagai alat komunikasi
8. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa.

2) PERAN SEBAGAI SUATU KEBIJAKAN

Berdasar pada data yang ada di Kantor Kecamatan Ambarawa Tahun 2023, bahwa Pekon Kresnomulyo memiliki Riwayat kasus terkait Dana Desa Anggaran 2021-2022 yang dimana Program pembangunan dana desa yang berasal dari APBN harus dapat terealisasi secara maksimal dan mesti selaras akan ,permendes no 7 tahun 2021 pula yang bermaksud supaya pembangunan bisa dinikmati masyarakat dengan optimal dan transparansi saat pelaksanaan aktivitas program DD itu.

Hal itu berbeda akan halnya Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu dari tahun 2021/2022 yang sistem pengelolannya dianggap amburadul dan banyak dugaan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).



<https://hariansiber.com/menelisik-dana-desa-tahun-anggaran-2021-2022-pekon-kresno-mulyo/>

Dengan adanya kasus ini, akhirnya menimbulkan konflik antar Aparatur Pekon, karena Pembangunan jalan yang tidak berjalan dengan baik, sehingga pendayagunaan material jalan terbuang dan menimbulkan cekcok dengan Masyarakat setempat. guna menjawab permasalahan diatas, peran Camat Ambarawa ialah sebuah kebijaksanaan yang baik dan tepat guna dijalankan dalam menangani persoalan itu. Untuk hal mengatasi konflik, Camat Ambarawa mengimplementasikan sebuah kebijakan yang mana, supaya di tiap Pekon dan desa mengimplementasikan sistem transparansi, kerjasama dan diskusi antar aparaturnya serta melibatkan beberapa Masyarakat dan BKK atau BKD untuk membantu berjalannya program kerja yang sudah dirancang. Adapun manfaat dari kerjasama dan transparansi itu salah satunya ialah meredam sejumlah potensi konflik yang ada. Disamping itu Camat Ambarawa turut mengarahkan pada Kepala Pekon dan Lurah di Kecamatan Ambarawa supaya mengaktifkan

kegiatan Badan Keamanan Desa (BKD) dan Badan Keamanan Kelurahan (BKK) dan memberikan laporan pada Camat hasil dari kegiatan itu sekali per minggunya. Hal tersebut bertujuan untuk memelihara kondisi damai yang ada di Kecamatan Ambarawa. Disamping itu kebijakan Camat Ambarawa pada upaya penanganan konflik, Camat membangun sebuah koordinasi yang baik bersama Kapolsek dan Danramil. Hal ini dipergunakan Camat dalam memperoleh sebuah gambaran mengenai kondisi dan situasi pada masyarakat dari beragam perspektif. Menurut hasil wawancara penulis bersama Camat Ambarawa, Camat Ambarawa melakukan koordinasi bersama Kapolsek dan Danramil bermaksud guna membangun sistem peringatan dini melalui pemanfaatan wadah FORKOPIMCA, Camat Ambarawa mengikutsertakan unsur Polri, TNI, dan *stake holder*.

Melalui penjelasan penulis sebelumnya, dapat dinyatakan bahwasannya Camat sudah mengimplementasikan sejumlah kebijakan dalam rangka melaksanakan perannya guna menangani konflik di wilayah kerjanya. Meskipun terdapat hambatan, tetapi Camat Ambarawa melaksanakan upaya dalam menangani hambatan itu.

3) PERAN SEBAGAI STRATEGI

Salah satu strategi yang dipergunakan Camat Ambarawa untuk mengatasi konflik ialah dengan turun langsung di komunitas yang ada di masyarakat, hal ini bermaksud guna mengobservasi akan sejumlah kemungkinan timbulnya konflik dan melaksanakan koordinasi bersama pihak kepolisian. Disamping melaksanakan observasi, turun langsung kelapangan bermaksud guna menjalin hubungan yang erat bersama masyarakat Kecamatan Ambarawa, hal ini sebagaimana yang diutarakan Camat Ambarawa ketika penulis mewawancarainya. Camat Ambarawa mengutarakan bahwasannya ia kerap turun ke masyarakat. Menurutnya hal itu begitu penting sebab melalui kegiatan itu Camat Ambarawa dapat memahami kondisi, situasi, dan sejumlah gejolak

sosial yang ada di lapangan. Camat Ambarawa bisa mengetahui apa saja potensi konflik yang ada di Kecamatan yang berikutnya sejumlah potensi itu dapat diredam supaya keadaan tentram dan aman di wilayahnya dapat terpelihara secara baik. Melalui penjelasan sebelumnya bisa penulis nyatakan bahwasannya Camat Ambarawa sudah melaksanakan peran sebagai sebuah strategi untuk mengatasi konflik dengan baik. Sejumlah strategi itu dilaksanakan secara baik meskipun ada hambatan pada pengimplementasiannya.

4) PERAN SEBAGAI ALAT KOMUNIKASI

Komunikasi ialah alat yang dapat dipergunakan dalam mengatasi konflik sosial, tetapi di lain sisi komunikasi dapat dipergunakan pula selaku alat yang memicu konflik. Camat Ambarawa menyatakan, menjaga komunikasi yang baik ialah modal utama dalam menjaga keharmonisan hubungan diantara 8 kelurahan di Kecamatan Ambarawa, sehingga Camat Ambarawa harus berlaku sebagai komunikator yang baik guna memenuhi hal itu. Pada pelaksanaan perannya selaku alat komunikasi dalam mengatasi konflik ialah melaksanakan koordinasi bersama TNI/Polri dan pihak yang berkepentingan.

5) PENCEGAHAN KONFLIK

Terdapat sejumlah usaha yang dijalankan Camat Ambarawa pada upaya preventif konflik ialah memelihara kondisi damai, meredam potensi konflik, mengembangkan sistem penyelesaian secara damai, dan membangun sistem peringatan dini. Penulis memiliki analisis sebagai berikut:

- a) Memelihara Kondisi Damai Berdasar hasil wawancara penulis bersama Camat Ambarawa, bisa dinyatakan bahwasannya Camat Ambarawa memelihara kondisi damai melalui sering melakukan interaksi bersama masyarakat di Desa ataupun Pekon, melalui

interkasi itu, Camat Ambarawa bisa mengetahui sejumlah keluhan di masyarakat.

- b) Mengembangkan Sistem Penyelesaian Secara Damai Berdasar hasil wawancara bersama Camat Ambarawa, diketahui bahwasannya Camat Ambarawa melakukan musyawarah yang mana mengikutsertakan pihak keamanan dan tokoh masyarakat, supaya kedua belah pihak bisa menyampaikan keluhannya masing-masing. Yang nantinya pihak keamanan bisa termudahkan dalam melakukan identifikasi masalah melalui konflik yang terjadi.
- c) Meredam Potensi Konflik Langkah ketiga untuk mencegah konflik seperti pada peraturan perundang – undangan ialah meredam potensi konflik, untuk mengetahui implementasinya di lapangan dan sebesar apa peran yang diambil Camat Ambarawa pada upaya ini penulis mewawancarai Sutekno, S.E. pula sebagai Camat Ambarawa, ia menyatakan “Untuk meredam konflik di Kecamatan saya umumnya dilakukan melalui cara sering berbaur bersama masyarakat di tengah waktu luang dan kerap melaksanakan kunjungan di desa dan Pekon”.
- d) Membangun Sistem Peringatan Dini Upaya terakhir untuk mencegah konflik seperti yang diatur pada UU ialah membangun sistem peringatan dini. Membangun sistem peringatan dini pada suatu kehidupan bermasyarakat begitu penting sebab melalui adanya langkah antisipatif ini bisa mengoreksi informasi mengenai sejumlah isu yang tak sesuai akan fakta yang ada yang bisa memperburuk situasi bisa diklarifikasi yang menjadikan masyarakat Kecamatan Ambarawa yang pada dasarnya mengutamakan nilai – nilai luhur bisa terjauhkan dari konflik yang disebabkan salah paham. Maka itu Camat Ambarawa pada kunjungannya ke tengah masyarakat senantiasa memperingatkan efek negatif atas terjadinya perpecahan dan konflik. Disamping itu

Camat Ambarawa senantiasa menyisipkan kalimat persatuan pada masyarakat Kecamatan Ambarawa

KESIMPULAN

Kesimpulan yang bisa penulis tarik berdasar hasil analisis penelitian mengenai peran Camat guna menangani konflik sosial di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, bahwasannya Camat mempunyai peran yang begitu penting guna menangani konflik sosial entah dari segi penghentian, pencegahan ataupun pemulihan setelah konflik. Walau demikian, Camat senantiasa mendapati beragam hambatan guna menangani konflik. Hal ini mengharuskan Camat dalam berperan aktif bertindak sebagaimana norma dan aturan yang berlaku. Pada penelitian yang dilaksanakan penulis bisa ditarik kesimpulan sejumlah hal penting, yakni;

- 1) Peran Camat guna menangani konflik sosial di Kecamatan Ambarawa tergolong baik hal ini seperti diuraikan bagaimanakah Camat mengambil peran guna menjaga ketertiban dan ketentraman di masyarakat entah secara teori ataupun normatif seperti diatur pada peraturan perundang – undangan. Oleh sebabnya, peran Camat guna menangani konflik sosial tak terlepas akan faktor kedekatan seseorang dengan tokoh masyarakat di Desa ataupun Pekon yang membuat koordinasi dapat terjalin dengan baik diantara seluruh pihak. Sedangkan secara normatif berdasar 3 aspek penanganan konflik sosial pula telah dilaksanakan secara baik, disini pula terlihat peran Camat selaku ketua forkopicam (forum koordinasi pimpinan camat) di kecamatan dalam melakukan koodinasi begitu besar.
- 2) Sejumlah hambatan yang didapati Camat Ambarawa pada penanganan konflik sosial dalam mencapai ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kecamatan Ambarawa ialah sebagai berikut:
 - Masyarakat yang apatis
 - Provokator
 - Misskomunikasi dan salah pengertian
 - Sengketa warisan
 - Dendam lama
 - Sifat dan watak warga

- 3) Disamping hambatan, terdapat sejumlah hal pula yang mendukung Camat guna mempercepat penanganan konflik sosial di Kecamatan Ambarawa, ialah terdapat sinergitas diantara pemerintah, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan guna mempercepat penanganan konflik sosial. Upaya Camat guna mempercepat penanganan konflik sosial di Kecamatan Praya ialah lebih banyak meluangkan waktu dalam mendekati diri dan bersosialisasi bersama masyarakat supaya lebih memahami dan mengerti kondisi dan situasi yang ada di lingkup masyarakat Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu. Dengan arti lain komunikasi dan koordinasi entah vertikal ataupun horizontal oleh seorang Camat begitu penting pada penanganan konflik sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu, 2019. *Kecamatan Ambarawa Dalam Angka*.
- Ambarawa. Bungin, M. Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana.
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Cetakan Ketiga. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa. 2003. *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*. Jakarta :Walhi.
- Idrus, Muhammad. 2007. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta: UII Press.
- Suriakusumah dan Prayoga Bestari. (2009:255): *Kecamatan adalah wilayah kerja camat*
- (Edy dan Utama, 2015) : *strategi manajemen konflik*
- Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana (2009: 15): *menjelaskan lebih detail, bahwa pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui apakah strategi, metode dan teknik yang telah ditetapkan.*
- Ruslan, (2017: 215) : *realitas sosial dari perspektif partisipan*
- Mukhtar,(2013:10) : *Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, organisasi fungsional, peristiwa tertentu, gerakan sosial, dan hubungan kekerabatan dalam keluarga.*
- Horoepoetri, Arimbi dan Santosa: *Prespektif Teoritis*
- Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah
- Undang-Undang No.30 Tahun 2017 tentang Kewenangan

Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan

Vol. 8 No.1 Juni 2024

Pekon

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Permendes no 7 tahun 2021